



# WALIKOTA KENDARI

## KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 1226 TAHUN 2011

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

RAODA AL-FATAH

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan dasar;
- b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Pendidikan Raoda Al-Fatah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Raoda Al-Fatah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



KETIGA

: Dalam mengoperasikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Raoda Al-Fatah, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak;
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku;
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Raoda Al-Fatah Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Diknas Kota Kendari ;

KEEMPAT

: Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Budi Lestari dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 22-11-2011



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Raodah Al - Fatah Kendari di Kendari